

ANGGARAN DASAR
PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (PERSERODA)

NAMA DAN TEMPAT TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama “PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS” (selanjutnya disebut “PERSEROAN”), berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:
 - a. pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi;
 - b. industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi;
 - c. reparasi dan pemasangan mesin peralatan;
 - d. pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material;
 - e. perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
 - f. perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
 - g. angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa; dan
 - h. angkutan perairan.
 - i. treatment air limbah.
 - j. kontruksi gedung.
 - k. kontruksi bangunan sipil.
 - l. kontruksi khusus.
 - m. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi:
 - 06100 : pertambangan minyak bumi.
 - 06201 : pertambangan gas alam.
 - b. menjalankan usaha-usaha dibidang industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi:

- 19211 : industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi.
- c. menjalankan usaha-usaha dibidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan:
 - 33111 : reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan tangki, tandon air dan generator uap.
 - 33121 : reparasi mesin untuk keperluan umum.
 - 33141 : reparasi motor listrik, generator dan transformator.
 - 33200 : instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan industri.
- d. menjalankan usaha-usaha dibidang pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material:
 - 38120 : pengumpulan limbah berbahaya.
- e. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar, bukan mobil dan motor:
 - 46100 : perdagangan besar atas balas jasa (fee) kontrak.
 - 46610 : perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI.
 - 46639 : perdagangan besar bahan kontsruksi lainnya.
 - 46651 : perdagangan besar bahan dan barang kimia.
- f. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan eceran, bukan mobil dan motor:
 - 47301 : perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan liquefied petroleum gas (LPG) disarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara.
 - 47772 : perdagangan gas elpiji.
- g. menjalankan usaha-usaha dibidang angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa:
 - 49432 : angkutan bermotor untuk barang khusus.
- h. menjalankan usaha-usaha dibidang angkutan perairan:
 - 50133 : angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus.
 - 50223 : angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya.
- i. menjalankan usaha-usaha dibidang treatment air limbah:
 - 37021 : treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya.
 - 37022 : treatment dan pembuangan air limbah berbahaya.
- j. menjalankan usaha-usaha dibidang kontruksi gedung:
 - 41012 : kontruksi gedung perkantoran.
 - 41019 : kontruksi gedung lainnya.
- k. menjalankan usaha-usaha dibidang kontruksi bangunan sipil:
 - 42203 : kontruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengelolaan limbah padat, cair dan gas.
 - 42915 : kontruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi.
- l. menjalankan usaha-usaha dibidang kontruksi khusus:
 - 43223 : instalasi minyak dan gas.
 - 43224 : instalasi pendingin dan ventilasi udara.
 - 43291 : instalasi mekanikal.
 - 43905 : penyewaan alat kontruksi dengan operator.
- m. menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagekerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya:
 - 77100 : aktivitas penyewaan tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya disingkat dengan RUPS.

SAHAM

Pasal 5

- (1) Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
- (4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- (5) Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka setiap saham diberikan sehelai surat saham.
- (6) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai pemilikan 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
- (7) Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham
- (8) Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (9) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

- (1) Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnakan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (3) Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- (4) Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

- (1) Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atas kuasanya yang sah.
- (2) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
- (3) Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- (3) Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal Perseroan mempunyai laba yang positif.

- c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 - (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar.
- (3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (5) RUPS dipimpin oleh Direktur.
- (6) Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
- (2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (5) Jika oleh suatu sebab apapun, semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan batasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain didalam maupun diluar negeri;harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- (3) Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (2) pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
- (3) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur.
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- (11) Dalam rapat Direksi:
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2).
- (5) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (8) Dalam hal untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (9) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (10) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- (4) Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

- (1) Penerimaan yang berasal dari participating interest (PI) dicatat dalam laporan keuangan sebagai penerimaan pendapatan non usaha Perseroan.
- (2) Penerimaan yang berasal dari participating interest (PI) dapat digunakan untuk:
 - a. biaya pengurusan PI.
 - b. pengembangan usaha melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Direksi yang telah mendapat rekomendasi dari Komisaris.
- (3) Laba yang berasal dari penerimaan participating interest (PI) dapat digunakan untuk:
 - a. tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).
 - b. dividen kepada pemegang saham dibayarkan berdasarkan persentase atas kepemilikan saham.
- (4) Biaya pengurusan participating interest (PI) sebagaimana ayat (2) huruf a, terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas;
 - b. rapat-rapat;
 - c. pajak; dan
 - d. beban lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan pengurusan PI dengan persetujuan Komisaris.
- (5) Penggunaan laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan kembali dalam bentuk dividen dalam jangka waktu yang telah diputuskan RUPS.
- (6) Penggunaan TJSL diprioritaskan untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, pengendalian inflasi daerah dan pendidikan.
- (7) Penggunaan laba diluar penerimaan pendapatan participating interest (PI) yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan telah disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dividen untuk pemegang saham dibayarkan berdasarkan persentase atas kepemilikan jumlah saham;
 - b. cadangan wajib bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan untuk kepentingan lain Pemerintah Daerah;
 - c. tantiem untuk Direksi dan Komisaris serta bonus untuk pegawai sesuai dengan ketentuan RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran Dasar diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/ mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam

RUPS dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- (3) Hal-hal lain yang terkait Perubahan Anggaran Dasar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 20

- (1) Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan diputuskan melalui RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS.

Ditetapkan di : Tenggarong, 6 Mei 2025

Sesuai dengan BA RUPS dan Akta Nomor 7 Tahun 2025